



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martua Napitupulu, Lahir di Balige tanggal 22 juni 1952, Laki-laki, Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat Raya No. 18, RT. 001/ RW. 003, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANJU DT. PARDEDE, S.H., M.H., HERU HERWINDO, S.H. dan JEVINTAR SINAGA, S.H.**, Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **SHINE LAW FIRM** berkantor di Jalan Taman Lagura Indah Blok L6/2, RT. 013 /RW. 04, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Phone : 0819 32 777 375, 0812 96 111 505; email : lawfirm.shine@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Jakarta Tourisindo, berkedudukan di Gedung Sarana Square Lantai 5, Jalan Tebet Barat IV No. 20, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., perihal Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan tertanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat melalui PTSP perihal pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Kuasa Penggugat dipersidangan tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat dan berdasarkan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan pada saat sebelum pembacaan gugatan bahkan Tergugat belum memberikan tanggapan, sehingga Pencabutan Gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara yang telah timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencantumkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, bahwa perkara Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dicabut dan mencoret dari register tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Dariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Friska Silitonga, S.E., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 300.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 64.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)